



PIHAK KESATU  
PT BANK SYARIAH INDONESIA  
(PERSERO) Tbk  
KC TERNATE JATILAND

PIHAK KEDUA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM  
MALUKU UTARA



BANK SYARIAH  
INDONESIA  
KC Ternate Jatiland

SUKMA DWIE PRIARDI  
REGIONAL CEO



BUDI ARGAP SITUNGKIR, A.Md.IP.,S.H.,M.H  
KEPALA KANTOR

| Pihak I | Pihak II |
|---------|----------|
|         |          |

3. Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada pihak lainnya, sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab pihak yang mengubah alamat

## **PASAL 16**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar permufakatan **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) dan atau Perjanjian tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini, mulai berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak ditandatanganinya Perjanjian ini.
3. Dokumen-dokumen, surat-surat, dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian ini, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
4. Perjanjian ini akan mengikat atas dan timbul untuk kepentingan **PARA PIHAK** berikut pengganti dan penerus masing-masing Pihak. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK** yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dipindahkan atau dengan cara apapun dialihkan kepada pihak ketiga lain manapun tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pihak lainnya dalam Perjanjian ini.

Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan telah diterima **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada saat Perjanjian ini ditandatangani. Demikian Perjanjian ini dibuat berdasarkan itikad baik dan untuk dipatuhi serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

| Pihak I | Pihak II |
|---------|----------|
|         |          |

2. Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam jangka waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak perselisihan atau sengketa tersebut timbul.
3. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, **PARA PIHAK** tidak juga berhasil mencapai kata mufakat atas perselisihan yang timbul maka **PARA PIHAK** sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan ini di Pengadilan Negeri dengan memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

## **PASAL 15 PEMBERITAHUAN**

1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus diberikan mengenai atau sehubungan dengan Perjanjian ini, dilakukan dengan faksimili, pos express/pos tercatat, atau melalui perusahaan ekspedisi/kurir internal dari masing-masing Pihak yang ditunjukkan ke alamat-alamat sebagai berikut:

### **PIHAK PERTAMA**

#### **PT. BANK SYARIAH INDONESIA (PERSERO) TBK**

KC TERNATE JATILAND

Jl.Jatiland Business Center Ruko Boulevard No.19-20

Ternate 97721.Maluku Utara, Indonesia

Telepon: 021-30405999

Fax: 021-30421888

E-mail: [www.bankbsi.co.id](http://www.bankbsi.co.id)

### **PIHAK KEDUA**

#### **KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA**

Jl.Tugu Maku Gawene,Kayu Merah Kec.Ternate Selatan Kota Ternate,Maluku Utara

Fax: 6821-4775-7127

E-mail; [kanwilmalut@kemenkumham.go.id](mailto:kanwilmalut@kemenkumham.go.id)

2. Dalam hal terjadi perubahan alamat dari yang tercantum pada ayat 1 di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

| Pihak I | Pihak II |
|---------|----------|
|         |          |

pemberitahuan tersebut.

## **PASAL 12**

### **JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini berlaku selama 5 (tahun) tahun dimulai sejak ditandatanganinya perjanjian ini. **Perjanjian** ini diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama, kecuali salah satu PIHAK menyampaikan maksudnya untuk tidak memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini kepada PIHAK lainnya secara tertulis, sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut.
2. Berakhirnya atau diakhiri Perjanjian ini tidak menghapuskan hak, kewajiban, tanggung jawab masing-masing PIHAK yang masih harus dilakukan dan/atau diselesaikan terhadap PIHAK lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
3. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata sehingga pengakhiran dengan alasan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini secara sah dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari masing-masing PIHAK dan tidak memerlukan penetapan atau putusan Pengadilan.

## **PASAL 13**

### **PERNYATAAN DAN JAMINAN**

1. **PARA PIHAK** menyatakan menjamin bahwa pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian ini dan atau surat-surat/lampiran lainnya adalah merupakan pihak-pihak yang berhak dan berwenang mewakili **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan/atau Keputusan yang berlaku pada masing-masing PIHAK.
2. **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin bahwa segala risiko dan kerugian materiil maupun imateriil yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini sepenuhnya menjadi beban masing-masing PIHAK dan membebaskan PIHAK lainnya dari segala risiko dan kerugian tersebut apabila salah satu PIHAK melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini.
3. **PARA PIHAK** menjamin akan menjaga kerahasiaan segala data/dokumen terkait dengan Perjanjian ini dari PIHAK manapun.
4. Penandatanganan Perjanjian ini tidak bertentangan dengan ketentuan internal beserta perubahannya atau perjanjian lainnya yang telah dibuat atau ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
5. **PARA PIHAK** wajib menginformasikan setiap terjadi pergantian pejabat yang berwenang kepada PIHAK lainnya.

## **PASAL 14**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

| Pihak I | Pihak II |
|---------|----------|
|         |          |

**PASAL 10**  
**TANGGUNG-JAWAB ATAS KERUGIAN**

1. Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian **PIHAK PERTAMA** menjadi tanggung-jawab **PIHAK PERTAMA**.
2. Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian **PIHAK KEDUA** menjadi tanggung-jawab **PIHAK KEDUA**.
3. Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian **PARA PIHAK** menjadi tanggung-jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan bobot kesalahan/kelalaiannya dan akan ditetapkan secara musyawarah.
4. **PARA PIHAK** tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat di luar batas kemampuan manusia (*force-majeure*).

**PASAL 11**  
**FORCE MAJEURE**

1. **PARA PIHAK** dianggap tidak melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini karena keadaan dan sebab-sebab diluar kemampuan masing-masing **PIHAK** atau adanya keadaan memaksa (*force majeure*) termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, letusan gunung berapi), epidemi, sabotase, pemogokan masal, huru-hara, perang, revolusi, kebakaran, peledakan, kekacauan yang disebabkan keadaan ekonomi, politik, sosial, pemberontakan, perubahan pemerintahan secara konstitusional, peraturan perundang-undangan, kebijakan ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh pada pelaksanaan Perjanjian ini. **PIHAK** yang mengalami keadaan tersebut tidak dapat dikenakan denda atau sanksi serta dibebaskan dari segala bentuk tuntutan atau gugatan dari pihak lainnya.
2. **PIHAK** yang mengalami keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib memberitahukan **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai surat keterangan dari kepolisian atau instansi yang berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan dimaksud dengan surat pemberitahuan yang disertai keterangan resmi dari pejabat pemerintah setempat yang berwenang. Apabila dalam jangka waktu tersebut, tidak dilakukan pemberitahuan yang menyebabkan tidak diakuinya keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka **PIHAK** bersangkutan dianggap telah melakukan kelalaian dan dapat dikenakan denda atau sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perjanjian ini.
3. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak ada tanggapan baik secara lisan atau tertulis dari **PIHAK** yang bersangkutan, maka keadaan sebagaimana dimaksud dalam pemberitahuan tersebut dianggap telah diketahui dan disetujui oleh **PIHAK** yang menerima

| Pihak I | Pihak II |
|---------|----------|
|         |          |

- a. Membuat rekening tabungan atas nama penerima Gaji Pegawai sesuai dengan daftar nama yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 15 (*lima belas*) hari kalender sejak ditandatanganinya Perjanjian ini.
  - b. Menyerahkan data penerima Gaji Pegawai berupa *soffcopy* dan *hardcopy* kepada **PIHAK KEDUA** untuk dilakukan proses pencairan melalui KPPN.
  - c. Memberi informasi kepada **PIHAK KEDUA** tentang pelaksanaan pembayaran Gaji Pegawai dan komponen gaji lainnya ke masing masing rekening Pegawai setiap bulan.
  - d. Memberi kemudahan bagi penerima Gaji Pegawai dan komponen gaji lainnya dengan membuka layanan kas keliling di tempat yang dianggap perlu dilayani.
  - e. Menyerahkan buku rekening dan kartu ATM kepada penerima Gaji Pegawai sebelum pencairan dilaksanakan.
  - f. Menawarkan dan memberikan fasilitas perbankan lainnya kepada Pegawai
  - g. Menindaklanjuti setiap informasi dari **PIHAK KEDUA** berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian ini.
3. **PIHAK KEDUA**, berhak:
- a. Mendapatkan pelayanan atas penyaluran Gaji Pegawai selaku BO II, sesuai dengan kesepakatan pada Perjanjian ini.
  - b. Mendapatkan pelayanan perbankan lainnya yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK KEDUA** wajib:
- a. Melaporkan **PIHAK PERTAMA** selaku BO II kepada KPPN untuk disertakan sebagai mitra pembayaran Gaji Pegawai di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
  - b. Menyampaikan Data Penerima untuk dilakukan verifikasi dan dibuatkan buku rekening penerimaan Gaji Pegawai.
  - c. Menginformasikan kepada Pegawai di lingkungan **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan kerjasama perbankan dengan **PIHAK PERTAMA**.
  - d. Memberikan surat keterangan atau rekomendasi kepada Pegawai yang akan mengajukan fasilitas pembiayaan konsumen kepada **PIHAK PERTAMA**.
  - e. Menjamin bahwa selama masa pembiayaan dan/atau selama pembiayaan nasabah belum lunas, **PIHAK KEDUA** dan pegawainya tidak akan memindahkan *payroll* gaji yang ada di **PIHAK PERTAMA**.

## PASAL 9

### PAJAK DAN BEA METERAI

1. **PIHAK KEDUA** tidak dibebani tanggung jawab atas pelunasan pajak dan bea meterai sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Atas fasilitas perbankan lainnya yang diterima oleh Pegawai akan dikenakan bea meterai yang akan dibebankan kepada Pegawai.

| Pihak I | Pihak II |
|---------|----------|
|         |          |

langsung dan terjadwal tanpa ada potongan apapun, sesuai dengan mekanisme penyaluran komponen gaji lainnya bagi pegawai yang ada di KPPN

3. Pegawai dapat melakukan pengambilan Gaji Pegawai dan komponen gaji lainnya setelah dinyatakan masuk ke rekening masing-masing Pegawai.

## **PASAL 6**

### **JASA LAYANAN PERBANKAN**

1. **PIHAK PERTAMA** dapat menawarkan dan memberikan layanan perbankan kepada Pegawai di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
2. Layanan perbankan yang diberikan **PIHAK PERTAMA** kepada Pegawai di lingkungan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur lebih lanjut pada perjanjian/akad **PIHAK PERTAMA** dengan Pegawai.

## **PASAL 7**

### **BIAYA-BIAYA**

1. **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari segala bentuk biaya pembayaran dan penyaluran Gaji Pegawai dan komponen gaji lainnya kepada Pegawai.
2. Biaya-biaya yang sehubungan dengan promosi dan sosialisasi oleh **PIHAK PERTAMA** akan menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
3. Biaya yang dikenakan atas produk pendanaan maupun transaksi berupa biaya administrasi, biaya rekening pasif, transaksi penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, dan transfer mengikuti ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA** dan menjadi tanggung jawab Pegawai.
4. Biaya-biaya yang timbul atas fasilitas perbankan lainnya yang diterima oleh Pegawai akan dibebankan kepada Pegawai.

## **PASAL 8**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. **PIHAK PERTAMA**, berhak:
  - a. Menerima dan mengelola dana Gaji Pegawai dan komponen gaji lainnya melalui rekening masing-masing Pegawai dilingkungan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tertuang dalam Perjanjian ini.
2. **PIHAK PERTAMA** wajib :

| Pihak I | Pihak II |
|---------|----------|
|         |          |

## MAKSUD DAN TUJUAN

1. Penyaluran Gaji di lingkungan **PIHAK KEDUA** dengan prinsip tepat jumlah, tepat waktu dan tepat sasaran.
2. Sebagai landasan untuk memberikan fasilitas perbankan kepada Pegawai di lingkungan **PIHAK KEDUA** yang tidak terbatas pada layanan pendanaan ataupun pembiayaan.

## PASAL 3 RUANG LINGKUP

1. Kerjasama pada penggunaan jasa payroll, mencakup penyaluran Gaji dan komponen gaji lainnya Pegawai yang dilakukan melalui system teknologi transaksi keuangan **PIHAK PERTAMA** setiap bulannya dengan waktu dan jumlah sesuai dengan ketentuan dari **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat memberikan fasilitas pembiayaan konsumen kepada Pegawai dengan ketentuan yang mengacu pada aturan pembiayaan konsumen yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.
3. Ruang Lingkup kerjasama dapat diperluas sesuai kebutuhan **PARA PIHAK** yang memberikan keuntungan dan manfaat bagi **PARA PIHAK**.

## PASAL 4 JUMLAH GAJI DAN KOMPONEN GAJI LAINNYA YANG DIBAYARKAN

1. Jumlah Gaji Pegawai yang dibayarkan adalah sebesar nilai yang tertulis pada SP2D yang telah diterima paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum penggajian oleh BO II setiap bulannya.
2. Jumlah komponen gaji lainnya bagi pegawai yang dibayarkan adalah sebesar nilai yang tertulis pada SP2D sesuai ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.

## PASAL 5 PENYALURAN GAJI DAN KOMPONEN GAJI LAINNYA

1. **PIHAK PERTAMA** membayarkan langsung Gaji Pegawai sebagaimana pasal 4 kepada Pegawai melalui rekening masing-masing penerima secara langsung dan terjadwal tanpa ada potongan apapun, sesuai dengan mekanisme penyaluran Gaji Pegawai yang ada di KPPN. Pada tanggal penyaluran Gaji Pegawai, **PIHAK PERTAMA** akan mencairkan Gaji Pegawai ke rekening masing-masing Pegawai penerima Gaji Pegawai sesuai SP2D dari KPPN. (di Hari Kerja pertama diawal bulan).
2. **PIHAK PERTAMA** membayarkan langsung komponen gaji lainnya bagi pegawai sebagaimana pasal 4 kepada Pegawai melalui rekening masing-masing penerima secara

| Pihak I | Pihak II |
|---------|----------|
|         |          |

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Bank atau badan usaha perbankan yang beroperasi atas dasar sistem syariah dan mempunyai fungsi untuk memberdayakan perekonomian melalui kemitraan usaha secara syariah dengan berdasarkan prinsip keadilan, kemitraan, keterbukaan, dan universalitas.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertugas dan berfungsi sebagaimana yang tercantum dalam SK.
3. **PARA PIHAK** bermaksud untuk melakukan kerjasama dalam hal pembayaran gaji, komponen gaji lainnya, dan jasa layanan perbankan lainnya untuk pegawai negeri sipil dilingkungan **PIHAK KEDUA**.
4. Bahwa atas jasa layanan perbankan berupa pembiayaan tanpa agunan yang diberikan kepada pegawai **PIHAK KEDUA** maka pembayaran angsuran melalui sistem *payroll* Bank sampai dengan masa pembiayaan berakhir.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini setuju dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyaluran Gaji, Komponen Gaji Lainnya dan Jasa Layanan Perbankan selanjutnya disebut "**Perjanjian**", dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut :

## **PASAL 1** **DEFINISI**

Semua kata atau istilah sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian ini kecuali secara tegas dinyatakan lain mempunyai pengertian sebagai berikut:

1. **Gaji Pegawai** selanjutnya disebut **Gaji** adalah gaji rutin yang menjadi hak keuangan pegawai **PIHAK KEDUA**;
2. **Komponen Gaji Lainnya** adalah pembayaran selain gaji rutin yang menjadi hak keuangan pegawai **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan yang berlaku.
3. **Pegawai** adalah pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil pada lingkungan kerja **PIHAK KEDUA**.
4. **Hari Kerja** adalah hari senin sampai dengan Jumat di luar hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.
5. **Data Penerima Gaji** adalah data Pegawai yang menerima Gaji dan komponen gaji lainnya yang mencantumkan Nama dan Nomor rekening penerima dana Gaji dan komponen gaji lainnya untuk keperluan penyaluran Gaji dan komponen gaji lainnya pada **PIHAK KEDUA** melalui fasilitas perbankan.
6. **Jasa Layanan Perbankan** adalah pelayanan yang diberikan oleh Bank kepada nasabah, tidak terbatas pada layanan pendanaan atau pembiayaan konsumen sesuai dengan produk yang dimiliki oleh Bank.

## **PASAL 2**

| Pihak I | Pihak II |
|---------|----------|
|         |          |

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PT BANK SYARIAH INDONESIA (PERSERO) Tbk  
KC TERNATE JATILAND  
DENGAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA  
TENTANG  
PENYALURAN GAJI, PENYALURAN TUNJANGAN KINERJA (TUKIN), KOMPONEN GAJI  
LAINNYA DAN JASA LAYANAN PERBANKAN**

**No. W.29.KU.02.03-1314  
No. 06/683-3/10064**

Perjanjian Kerja Sama Penyaluran Gaji, Penyaluran Tunjangan Kinerja (Tukin) ,Komponen Gaji Lainnya dan Pemberian Jasa Layanan Perbankan ini dibuat dan ditandatangani pada antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara ini dibuat dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk ditandatangani pada hari ini Senin tanggal,Sebelas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (11-05-2026), bertempat di Ternate, oleh dan antara:

- I. **PT BANK SYARIAH INDONESIA (PERSERO) Tbk**,, dalam hal ini diwakili oleh **Sukma Dwie Priardi** selaku *Regional CEO Region Office* Makassar berdasarkan Surat Kuasa Direksi No. 01/349-KUA/DIR tanggal 29 Desember 2021 dan Surat Ketetapan Penempatan dan Penugasan (SKPP) Nomor 05/01895-SK/HC-BSI tanggal 27 Februari 2025, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT BANK SYARIAH INDONESIA (Persero) Tbk., berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, dengan alamat Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No. 27, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA**, berkedudukan dan berkantor di Jalan.Tugu Maku Gawene,Kayu Merah Kec.Ternate Selatan Kota Ternate,Maluku Utara yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **Budi Argap Situngkir,A.Md.IP.,S.H.,M.H.** berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan No. M.HH-85.KP.03.03 TAHUN 2024 tentang Pemberhentian dan Pengakatan Dari Dalam Jabatan Adminis di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara tertanggal 04 Desember 2024, selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, yang bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertindak secara sendiri-sendiri untuk selanjutnya disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**"

| Pihak I | Pihak II |
|---------|----------|
|         |          |